



**KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN LEMBATA
LEWOLEBA-LEMBATA**

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN LEMBATA**
Nomor : Kd.20.12/3/PP.00.11/31 /2013

TENTANG

**PERSETUJUAN IJIN OPERASIONAL RAUDHATHUL ATHFAL (RA)
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LEMBATA**

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LEMBATA

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pembinaan Raudhathul Athfal (RA), dipandang perlu untuk memberikan persetujuan Ijin Operasional terhadap Raudhathul Athfal (RA) dilingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lembata;

b. Bahwa madrasah sebagaimana tersebut pada huruf a diatas, telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan penyelenggaran pendidikan;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;

3. Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen, yang telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor 45 Tahun 2002;

4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 373 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kanwil Departemen Agama Provinsi, Kandepag Kabupaten/Kota;

5. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;

6. Surat Keputusan Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam Nomor : Dj.II/408/2003 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah;

7. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : DJ.I/4564/2008 tanggal 23 Desember 2008, tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam.

Memperhatikan : Hasil Penelitian Permohonan Ijin Operasional Raudhathul Athfal (RA), sesuai Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lembata Nomor : .20.12/3/PP.00.11/31 /2013 tanggal 9 Januari 2013.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LEMBATA TENTANG PERSETUJUAN IJIN OPERASIONAL RAUDHATHUL ATHFAL (RA) KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LEMBATA.

Pertama : Memberikan persetujuan Pendirian atas Raudhathul Athfal (RA) yang tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini.

Kedua : Kepada madrasah seperti yang dimaksud dalam dictum b diatas diberikan status sebagai madrasah terdaftar dan diberikan Nomor Piagam Raudhathul Athfal (RA) seperti

tercantum dalam kolom 4 lampiran keputusan ini.

- Ketiga : Apabila Penyelenggaraan pendidikan pada Raudhathul Athfal (RA) tersebut pada kolom 2 lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Segala sesuatu yang akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima : Surat Keputusan ini diberikan kepada Raudhathul Athfal (RA) yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Lewoleba
Pada tanggal : 9 Januari 2013



Tembusan

1. Direktur Pendidikan Madrasah Kementerian Agama RI di Jakarta
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang
3. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lembata di Lewoleba

LAMPIRAN :

SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN LEMBATA
Nomor : Kd.20.12/3/PP.00.11/31 /2013

TENTANG

PENETAPAN PERSETUJUAN PENDIRIAN RAUDHATHUL ATHFAL (RA) DILINGKUNGAN
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LEMBATA

NO	Nama dan Alamat Madrasah Ibtidaiyah	Tahun Berdiri	Nomor Statistik Madrasah Ibtidaiyah
1.	Raudhathul Athfal Nurul Iman Labala Alamat : Labala Kec. Wulandoni Kab. Lembata	1997	1 0 1 2 5 3 1 3 0 0 0 5

Ditetapkan di : Lewoleba
Pada tanggal : 9 Januari 2013

